

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025, dan (e) Laporan Perubahan Ekuitas telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Padang, Januari 2026

**Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat**

Syaiful Bahri, SP, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670919 199803 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	v
LAPORAN OPERASIONAL.....	vi
NERACA	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Informasi Umum.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Ekonomi Makro	9
2.2 Kebijakan Keuangan	9
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	10
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	15
3.2 Hambatan dan Kendala yang dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	27
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	31
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	31
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	32
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	37
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	38
5.1.1. Penjelasan Pos Pos Pendapatan	38
5.1.2. Penjelasan Pos Pos Belanja	39
5.2. Penjelasan Neraca	46
5.2.1. Aset	46
5.2.2. Kewajiban.....	56
5.2.3. Ekuitas.....	58
5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)	58
5.3.1 Pendapatan LO	58
5.3.2 Beban	59
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	64
5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas	65
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	
BAB VII PENUTUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

NO	URAIAN
1.a	DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2025
1.b	DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2025 DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD TAHUN 2025
2	DAFTAR REKAPITULASI PENDAPATAN LRA SKPD TAHUN 2025
3	LRA, LO, NERACA DAN LPE SKPD TAHUN 2025 DARI APLIKASI SIPKD
4	LRA SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
5	DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA TAHUN 2025 (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN GU,TU,LS
6	DAFTAR PENYETORAN KEMBALI TAHUN 2025 BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN JENIS
7	DAFTAR PIUTANG PAJAK & PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025
8	DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025
9	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025
10	DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER 31 DESEMBER 2025 (Tidak Termasuk Sewa Rumah Dinas)
11	DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2025
12	DAFTAR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK TAHUN 2025
13	DAFTAR HUTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2025
14	DAFTAR PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH SEWA RUMAH DINAS TAHUN 2025
15	DAFTAR INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR) BESERTA PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR PER 31 DESEMBER 2025
16	DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025
17	DAFTAR ASET TETAP BESERTA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025
18	DAFTAR ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023 BESERTA AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2025
19	DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025
20	DAFTAR KIB. F KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
21	DAFTAR BELANJA MODAL TAHUN 2025
22	DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISIR TAHUN 2025
23	DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIKAPITALISIR 2025
24	DAFTAR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SKPD TAHUN 2025
25	REGISTER SP2D SPKD TAHUN 2025
26.a	DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD – KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH DAN DINKES PROVINSI SUMBAR
26.b	DAFTAR LAPORAN OPERASIONAL BLUD – KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH DAN DINKES PROVINSI SUMBAR
27	PENJELASAN PERBEDAAN LRA DAN LO
28	JURNAL PENYESUAIAN TAHUN 2025
29	LAMPIRAN LAINNYA:
	1) Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) bulan Desember 2025
	2) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2025
	3) Berita Acara Opname Kas bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025
	4) Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025
	5) Bank Statement untuk saldo rekening bendahara pengeluaran di Bank per tanggal 31 Desember 2025
	6) Berita Acara Opname Kas bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025
	7) Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025
	8) Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2025

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025, dan (e) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, Januari 2026

**Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat**

Syaiful Bahri, SP, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670919 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2025, serta sesuai dengan tugas pokok Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu **“Terwujudnya tata kehidupan yang berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**

Misi Dinas Kebudayaan adalah :

1. Mewujudkan penguatan dan pelestarian adat & nilai-nilai tradisional;
2. Mewujudkan diplomasi budaya serta pergelaran event berskala nasional dan internasional;
3. Mewujudkan pelestarian bahasa dan sejarah Minangkabau;
4. Mewujudkan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya sebagai warisan budaya dunia.

Tujuan dari Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya;
2. Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat, bahasa / sastra Minangkabau serta nilai-nilai tradisi;
3. Terwujudnya kerjasama dan diplomasi budaya yang berkelanjutan;
4. Terwujudnya peningkatan, pengembangan serta perlindungan museum dan cagar budaya.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatnya pembinaan objek pemajuan kebudayaan;

2. Meningkatnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan;
3. Meningkatnya perlindungan objek pemajuan kebudayaan;
4. Meningkatnya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan;

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2025. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Neraca.

3. Laporan Operasional (LO).
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
2. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem

Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan

keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
18. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan _____

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2025 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN SERTA PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk Tahun 2025 pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 6 (Enam) Program dengan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Program Pengembangan Kebudayaan.
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
4. Program Pembinaan Sejarah.
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
6. Program Pengelolaan Permuseuman.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum. Pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2025 ditempuh dengan pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
No	Kegiatan	No	Sub kegiatan	Target Kinerja
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (70 orang / 12 bulan)
		3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12dokumen)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket
		6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35 paket
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket
		8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	6 Dokumen
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
		11	Pengadaan Mebel	1 Paket
		12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit
		13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan
		15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit
		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32 Unit
		19	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

No	Kegiatan	No	Sub kegiatan	Target Kinerja
8	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan (10 objek)
9	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	21	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya (150orang)
		22	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah OPK (Warisan Budaya Tak Benda) yang dibina (17objek)
10	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	23	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Onjek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan (30 objek)

	Provinsi	24	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina (1782 orang)
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
No	Kegiatan	No	Sub kegiatan	Target Kinerja
11	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (1000 orang)
4. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
No	Kegiatan	No	Sub kegiatan	Target Kinerja
12	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	26	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya manusia dan Lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan (38 orang)
5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
No	Kegiatan	No	Sub kegiatan	Target Kinerja
13	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	27	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (10 objek)
14	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	28	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan (1 objek)
6. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
No	Kegiatan	No	Sub kegiatan	Target Kinerja
15	Pengelolaan Museum Provinsi	29	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan (700 unit)
		30	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (25 unit)
		31	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia (13unit)
		32	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (1 unit)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2025, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mendapat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.364.500.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp.364.255.000,00,-. Alokasi belanja sebesar Rp. 27.909.795.622,00,- di pagu awal dan pada pagu perubahan anggaran sebesar Rp.28.752.392.047,00,- Dengan realisasi sebesar Rp.27.656.149.430,78,00.

Berikut capaian kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dalam Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH

-	Retribusi Penyewaan Tanah	Rp.	3.000.000,00,-
-	Retribusi Penyewaan Bangunan	Rp.	27.000.000,00,-
-	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp.	334.255.000,00,-
	Jumlah	Rp	364.255.000,00,-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera barat sebesar Rp. 364.255.000,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,93% dari target pendapatan yang sebesar Rp. 364.500.000,00,- yang terdiri dari Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp.3.000.000,00,- , Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp.27.000.000,00,- dan dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi sebesar Rp. 334.255.000,00,-

BELANJA DAERAH

-	Belanja Pegawai	Rp.	9.040.322.266,00,-
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	17.207.872.865,78,-
-	Belanja Modal	Rp.	1.407.954.299,00,-

	Jumlah		27.656.149.430,78,-
--	---------------------	--	----------------------------

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 27.656.149.430,78,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,19%. Untuk Belanja Pegawai Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.361.384.439,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 9.040.322.266,00,- Atau dalam bentuk persentase 96,57%. Untuk Belanja Barang dan Jasa, Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp.17.938.836.294,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 17.207.872.865,78,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,93%. Untuk Belanja Modal, Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.452.171.314,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1.407.954.299,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 96,96%.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
	BELANJA	28.752.392.047,00	27.656.149.430,78	96.19	1.096.242.616,22
I	BELANJA OPERASI	27.300.220.733,00	26.248.195.131,78	96.15	1.052.025.601,22
1	Belanja Pegawai	9.361.384.439,00	9.040.322.266,00	96.57	321.062.173,00
2	Belanja Barang dan Jasa	17.938.836.294,00	17.207.872.865,78	95.93	730.963.428,22
II	BELANJA MODAL	1.452.171.314,00	1.407.954.299,00	96.96	44.217.015,00
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan & Mesin	914.381.960,00	873.032.572,00	95.48	41.349.388,00
3	Belanja Gedung & Bangunan	530.693.854,00	527.922.727,00	99.48	2.771.127,00
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.095.500,00	6.999.000,00	98.64	96.500,00

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Dengan total anggaran Rp. 17.037.322.695,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 15.984.730.914,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.520.344.980,00,- (96,19%).

Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Hasil : Tersusunnya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA dan DPA OPD). Jumlah pagu dana : Rp. 62.217.925,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 57.202.750,00 (99,94%) dan sisa dana sebesar Rp. 5.015.175,00,- merupakan efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi fisik mencapai 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Hasil : Tersedianya pembayaran pegawai yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 70 orang selama 12 bulan. Pagu dana setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 9.361.384.439,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.040.322.266,00,- (96,57%) dengan sisa dana sebesar Rp. 321.062.173,00,- akibat adanya ASN yang mengalami rotasi dan pensiun. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Hasil : Terlaksananya penyediaan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN dan penyajian Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. Pagu dana: Rp. 334.920.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 330.680.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 324.690.000,00 (98,19%), dengan sisa dana sebesar Rp. 5.990.000,00,- merupakan sisa TPP Tahun Anggaran 2025. Realisasi fisik mencapai 100%

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Hasil : Terlaksananya dokumen pengamanan barang milik SKPD.

Pagu dana: Rp. 86.800.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 86.800.000,00. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 86.493.201,00,- (99,65%) dengan sisa dana sebesar Rp. 306.799,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor.

Hasil : Terpenuhinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Pagu dana: Rp. 35.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan Rp. 26.315.500,00,- Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp.26.279.500,00,- (99,86%) dengan sisa dana sebesar Rp. 36.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Hasil : Tersedianya bahan logistik kantor.

Pagu dana: Rp. 212.821.135,00,- dan pagu anggaran perubahan Rp. 58.606.195,00,-.

Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp 148.964.939,00,- (93,92%)

dengan sisa dana sebesar Rp. 9.641.256,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Hasil : Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan.

Pagu dana: Rp. 246.235.407,00,-. Pagu anggaran perubahan Rp. 285.548.200,00,-.

Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 248.900.349,00,-

(87,17%) dengan sisa dana sebesar Rp. 36.647.851,00,-. Hal ini dikarenakan adanya

penyesuaian pekerjaan dan rasionalisasi. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Pagu dana: Rp. 4.548.000,00,- dan pagu anggaran perubahan Rp. 3.411.000,00,-.

Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.400.000,00,- (99,68%)

dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti.

Pagu dana: Rp. 1.793.657.771,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar

Rp. 1.196.073.234,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp.

1.190.754.471,00,- (99,56%) dengan sisa dana sebesar Rp. 5.318.763,00,-. Realisasi fisik

mencapai 100%.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan mebel

Pagu dana: Rp. 106.061.000,00,- dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 92.257.821,00,- (86,99 %) dengan sisa dana sebesar Rp. 13.803.179,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan mebel

Pagu dana: Rp. 556.782.100,00,- dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 541.449.250,00,- (97,25 %) dengan sisa dana sebesar Rp. 15.332.850,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pagu dana: Rp. 530.693.854,00,- dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 527.922.727,00,- (99,48 %) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.771.127,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dinas

Pagu dana: Rp. 20.275.000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 20.070.000,00,- (98,99%) dengan sisa dana sebesar Rp. 205.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Tersedianya jasa listrik, internet dan kebutuhan komunikasi kantor.

Pagu dana: Rp 550.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 399.250.001,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar

Rp.398.152.408,00,- (99,73%) dengan sisa dana sebesar Rp. 1.097.593,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Hasil : Terpenuhinya jasa kebersihan, pengamanan, PTT dan supir kantor.

Pagu dana: Rp. 2.391.502.856,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 2.367.382.964,00,-. Dilaksanakan secara *e-purchasing* (tenaga pengaman dan kebersihan), swakelola (sopir, honorarium tenaga ahli, rohaniawan, narasumber dan tim pokja pengadaan) serta PTT. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.328.232.331,00,- (98,35%) dengan sisa dana sebesar Rp. 39.150.633,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

Pagu dana: Rp. 129.250.000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 127.455.400,00,- (98,61%) dengan sisa dana sebesar Rp. 1.794.600,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Gedung Kantor.

Pagu dana: Rp. 170.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 95.945.000,00,-. Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 95.414.997,00,- (99,45%) dengan sisa dana sebesar Rp. 530.003,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN.

Dengan total anggaran Rp. 5.929.732.000,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.600.750.523,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.121.612.619,00,- (92,74%).

Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Hasil : Meningkatnya jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebanyak 10 objek pemajuan kebudayaan. Pagu dana: Rp. 960.452.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp.867.805.500,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp.840.924.830,00,- (96,90%) dengan sisa dana sebesar Rp. 26.880.670,00,- dikarenakan adanya penyesuaian dan efisiensi kegiatan. Realisasi fisik 100%

2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (UPTD Taman Budaya Sumatera Barat)

Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

Hasil : Terwujudnya jumlah SDM kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 150 orang.

Pagu dana: Rp. 1.900.941.423,00,- Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.871.897.903,00,- (98,47%) dengan sisa dana sebesar Rp. 29.043.520,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Hasil : Terwujudnya jumlah OPK (Warisan Budaya Takbenda) yang dibina sejumlah 17 objek.

Pagu dana: Rp. 1.240.000.000,00,-. dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 1.331.637.500,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.289.892.886,00,- (96,87 %) dengan sisa dana sebesar Rp. 41.744.614,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

Hasil : Terwujudnya Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan sebanyak 30 objek

Pagu dana: Rp. 750.760.100,00,- Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 460.410.000,00,- (61,33%) dengan sisa dana sebesar Rp. 290.350.100,00,- dikarenakan adanya permasalahan di tingkat Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang, Kab. Lima Puluh Kota yang mempunyai perbedaan pandangan yang terkelompok pada 2 kelompok. Kelompok pertama menyetujui pelaksanaan Baralek Gadang Pangulu, kelompok kedua menyetujui namun dengan beberapa persyaratan seperti harus diganti terlebih dahulu Ketua KAN di Nagari tersebut.

efisiensi dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

Hasil : Terwujudnya Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina. Pagu dana: Rp. 1.749.606.000,00,- Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.658.487.000,00,- (94,79%) dengan sisa dana sebesar Rp. 91.119.000,00,-

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL.

Dengan total anggaran Rp. 2.891.527.970,00,- dan realisasi sebesar Rp. 2.873.696.029,00,- (99,38%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Hasil : Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dalam berbagai kegiatan

Pagu dana: Rp. 2.891.527.970,00,-. Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.873.696.029,00,- (99,38%) dengan sisa dana sebesar Rp. 17.831.941,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

4. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Dengan total anggaran Rp. 109.570.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 106.260.000,00,- (96,98%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi

Hasil : Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga sejarah lokal dan peningkatan pemberdayaan SDM sejarah lokal (sebanyak 38 orang).

Pagu dana: Rp. 109.570.000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 106.260.000,00,- (96,98%) dengan sisa dana sebesar Rp. 3.310.000,00,-.

Realisasi fisik mencapai 100%.

5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Dengan total anggaran Rp. 78.250.000,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 98.520.800,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 92.701.600,00,- (94,09%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Sub Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya

Hasil : Terlaksananya penetapan objek cagar budaya (10 objek).

Pagu dana: Rp. 70.625.000,00,- dan dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 68.080.000,00,- (96,40%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.545.000,00,-.

Realisasi fisik mencapai 100%.

2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Sub Kegiatan : Pengembangan Cagar Budaya

Hasil : Terlaksananya pengembangan objek cagar budaya (10 objek).

Pagu dana: Rp. 27.895.800,00,- dan dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 24.621.600,00,- (88,26%) dengan sisa dana sebesar Rp. 3.274.200,00,-.

Realisasi fisik mencapai 100%.

6. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Dengan total anggaran Rp. 3.067.291.841,00,- dengan realisasi sebesar Rp.2.941.534.202,00,- (95,90%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pengelolaan Museum Provinsi

Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu

Hasil : Terlaksananya Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sejumlah 700 koleksi unit.

Pagu dana: Rp. 592.649.500,00,- dan dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 569.655.400,00,- (96,12%) dengan sisa dana sebesar Rp.22.994.100,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum

Hasil : Terlaksananya Peningkatan Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum.

Pagu dana: Rp. 1.828.817.527,00,- dan setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 1.872.690.941,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp.

1.792.743.105,00,- (96,20%) dengan sisa dana sebesar Rp. 79.947.836,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana museum sebanyak 13 unit.

Pagu dana: Rp. 389.568.000,00,- dan pagu anggaran perubahan adalah Rp.589.322.500,00. Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 566.914.197,00,- (96,20%) dengan sisa dana sebesar Rp. 22.408.303,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

Hasil : Terlaksananya jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia sejumlah 10 unit.

Pagu dana: Rp. 12.628.900,00,-. Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 12.221.500,00,- (96,77%) dengan sisa dana sebesar Rp.407.400,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan_____

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90% yaitu :

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Hasil : Paket Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 4 paket

Pagu dana : Rp. 285.548.200,00,- dan dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 248.900.349,00,- (87,17%) dan sisa dana sebesar Rp. 36.647.851,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Merupakan rasionalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.

2. Pengadaan Mebel

Hasil : Terlaksananya paket pengadaan mebel sejumlah 1 paket.

Pagu dana: Rp. 106.061.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 92.257.821,00,- (86,99%) dengan sisa dana sebesar Rp. 13.803.179,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Merupakan rasionalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran..

3. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat

Hasil : Terlaksananya Jumlah Onjek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan sebanyak 30 objek

Pagu dana: Rp. 719.260.000,00,- dan pagu anggaran perubahan adalah sebesar Rp.750.760.100,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp.460.410.000,00,- (61,33%) dikarenakan adanya permasalahan di tingkat Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang, Kab. Lima Puluh Kota yang mempunyai perbedaan pandangan yang terkelompok pada 2 kelompok. Kelompok pertama menyetujui pelaksanaan Baralak Gadang Pangulu, kelompok kedua menyetujui namun dengan beberapa persyaratan seperti harus diganti terlebih dahulu Ketua KAN di Nagari tersebut. Realisasi fisik mencapai 100%.

4. Pengembangan Cagar Budaya

Hasil : Terlaksananya objek cagar budaya yang dikembangkan sebanyak 1 objek.

Pada UPTD Museum Adityawarman Pagu dana: Rp. 96.300.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 27.895.600,00,-. Dilaksanakan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 24.621.600,00,- (88,26%) dengan sisa dana sebesar Rp. 3.274.200,00,- yang disebabkan penyesuaian dengan jadwal hasil kesepakatan bersama karena kegiatannya merupakan kegiatan kolaborasi antara kabupaten / kota, Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Kebudayaan dan efesiensi pada anggaran perubahan 2025. Realisasi fisik mencapai 100%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025, Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap Tanggal 31 Desember 2015 serta Peraturan Gubernur No 82 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah _____

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan _____

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis AkruaI untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akruaI, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan _____

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :

1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

2. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia

pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Pergub No. 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah_____

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Penjelasan Pos Pos Pendapatan

No	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
1	Pendapatan Retribusi Daerah	364.500.000,00-	364.255.000,00-	99,93	482.100.355,00-

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2025 dan tahun 2024. Untuk realisasi Tahun 2025 mencapai 99,93% dari anggarannya.

Pendapatan ini terdiri dari: (rincian objek pendapatan) :

-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.	37.000.000,00-
	Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp.	37.000.000,00-
	Retribusi Penyewaan Tanah	Rp.	3.000.000,00-
	Retribusi Penyewaan Bangunan	Rp.	27.000.000,00-
	Retribusi Pemakaian Ruangan	Rp.	0,00-
-	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp.	334.255.000,00-
	Pelayanan Tempat Rekreasi	Rp.	334.255.000,00-
	Karcis Museum Adityawarman	Rp.	334.255.000,00-

Penerimaan pendapatan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan

Gubernur No. 24 Tahun 2011, No. 70 Tahun 2012, Nomor 95 Tahun 2012, Nomor 61 Tahun 2013 dan No 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan dan Perubahannya, Pergub No. 54 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi.

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

1. Belanja Operasi

	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
-	Belanja Pegawai	9.361.384.439,00	9.040.322.266,00	96,57%
-	Belanja Barang dan Jasa	17.938.836.294,00	17.207.872.865,78	95,93%
	JUMLAH	27.300.220.733,00	26.248.195.131,78	96,15%

Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
a. Belanja Pegawai	9.361.384.439,00	9.040.322.266,00	96,57	8.959.084.009,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan tahun 2024. Untuk Tahun 2025 realisasi dari Pos Belanja Pegawai Rp.9.040.322.266,00 (96,57%) dan untuk tahun 2024 Rp. 8.959.084.009,00. Untuk belanja pegawai terdiri dari:

	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
-	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.645.280.124,00	3.561.930.145,00
	Belanja Gaji Pokok ASN	3.645.280.124,00	3.561.930.145,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	398.621.349,00	383.282.350,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	196.420.000,00	193.190.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	109.460.000,00	95.060.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	104.205.000,00	98.320.000,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	209.313.176,00	200.313.720,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	55.920.741,00	45.736.193,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	73.304,00	44.759,00

	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	285.168.434,00	270.386.042,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.783.065,00	7.343.747,00
	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	26.349.194,00	22.031.285,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	18.298.051,00	0,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.522.156.332,00	3.424.362.773,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	770.075.002,00	738.321.252,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.260.667,00	0,00
-	Belanja Honorarium	0,00	0,00
	JUMLAH	9.361.384.439,00	9.040.322.266,00

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto.

Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
b. Belanja Barang dan Jasa	17.938.836.294,00	17.207.872.865,78	95,93	22.970.161.441,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan tahun 2024. Untuk realisasi Tahun 2025 mencapai 94,76% dari anggarannya. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	Belanja Barang dan Jasa	17.938.836.294,00	17.207.872.865,78	95,93	22.970.161.441,00
	Belanja Barang	2.862.828.731,98	2.628.799.740,00	91,83	3.369.130.905,00
A	Belanja Barang Pakai Habis	2.859.553.731,98	2.625.524.740,00	91,82	3.369.130.905,00
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.736.000,00	6.686.000,00	99,26	9.175.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	282.405.277,98	280.940.128,00	99,48	350.847.290,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	439.500,00	267.000,00	60,75	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.855.000,00	9.815.000,00	99,59	9.815.000,00

7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	34.551.901,00	34.381.150,00	99,51	71.482.456,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.240.795,00	48.770.125,00	95,18	107.423.790,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.512.000,00	23.940.209,00	75,97	50.651.900,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	773.636.729,00	706.946.198,00	91,38	891.472.881,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	24.745.000,00	24.420.000,00	98,69	38.250.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	57.555.480,00	55.501.170,00	96,43	70.332.300,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	918.780,00	908.000,00	98,83	2.293.549,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26.556.240,00	26.449.500,00	99,60	32.670.800,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.037.500,00	7.036.900,00	87,55	7.200.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	114.610.000,00	113.560.000,00	99,08	160.160.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	84.826.529,00	83.500.360,00	98,44	93.210.650,00
19	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	464.983.000,00	392.531.000,00	84,42	526.949.289,00
20	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	113.600.000,00	45.335.000,00	39,91	61.255.000,00
21	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	692.274.000,00	683.467.000,00	98,73	605.293.000,00
22	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
23	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
24	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	144.000.000,00
25	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	928.000,00
26	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.820.000,00	15.820.000,00	100,00	53.500.000,00

27	Belanja Pakaian Batik Tradisional	41.250.000,00	41.250.000,00	100,00	65.670.000,00
	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				
29	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.275.000,00	3.275.000,00	100,00	0,00
B	Belanja Jasa Kantor	9.645.684.226,02	9.410.822.102,00	97,57	11.041.768.209,00
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	756.030.000,00	735.850.000,00	97,33	690.850.000,00
2	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	110.617.360,00	107.242.476,00	96,95	163.979.770,00
3	Honorarium Rohaniwan	19.450.000,00	13.800.000,00	70,95	16.600.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	449.000.000,00	444.050.000,00	98,90	1.112.400.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.372.810,00	45.372.810,00	100,00	66.326.256,00
6	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	325.818.805,00	325.818.805,00	100,00	22.491.592,00
7	Belanja Jasa Tenaga Ahli	287.600.000,00	283.375.000,00	98,53	887.250.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	857.672.302,68	847.447.424,00	98,81	886.604.364,00
9	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.022.126.557,32	985.289.824,00	96,40	1.204.395.841,00
10	Belanja Jasa Tenaga Supir	251.512.212,00	251.512.212,00	100,00	197.892.301,00
11	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	95.500.000,00	87.900.000,00	92,04	232.250.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	84.056.108,00	84.056.091,00	100,00	36.000.000,00
13	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.262.438.570,00	4.164.627.652,00	97,71	4.672.911.576,00
14	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.000.000,00	10.800.000,00	90,00	10.800.000,00
16	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	97.750.000,00	88.245.000,00	90,28	0,00
17	Belanja Jasa Jalan/Tol	0,00	0,00	0,00	1.029.500,00
18	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	198.500.000,00	174.178.600,00	87,75	289.550.000,00
19	Belanja Tagihan Telepon	2.250.000,00	2.031.296,00	90,28	2.327.273,00
20	Belanja Tagihan Listrik	395.000.001,02	394.867.722,00	99,97	500.886.386,00
21	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.411.000,00	3.400.000,00	99,68	9.700.000,00
22	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	3.498.500,00	1.763.790,00	50,42	0,00

23	Belanja Paket/Pengiriman	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	16.500.000,00
24	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.200.000,00	15.405.400,00	95,10	10.961.350,00
25	Belanja Lembur	16.800.000,00	16.698.000,00	99,39	8.562.000,00
C	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	135.694.288,00	134.026.924,00	98,77	13.810.027,00
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.995.264,00	22.037.128,00	95,83	6.703.454,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.466.148,00	1.423.026,00	97,06	403.119,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.832.532,00	1.805.583,00	98,53	6.703.454,00
4	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	86.800.000,00	86.493.201,00	99,65	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	22.600.344,00	22.267.986,00	98,53	0,00
D	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.221.381.600,00	1.074.978.160,00	88,01	1.251.361.000,00
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	29.186.600,00	28.291.600,00	96,93	81.631.000,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	4.200.000,00
3	Belanja Sewa Mebel	88.800.000,00	88.777.200,00	99,97	99.590.000,00
4	Belanja Sewa Alat Pendingin	46.150.000,00	43.457.200,00	94,17	31.500.000,00
5	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	101.000.000,00	97.000.000,00	96,04	78.000.000,00
6	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	277.000.000,00	262.881.000,00	94,90	505.800.000,00
7	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	50.000.000,00	8.000.000,00	16,00	0,00
8	Belanja Sewa Sumber Tenaga	50.500.000,00	50.500.000,00	100,00	20.000.000,00
9	Belanja Sewa Peralatan Umum	573.945.000,00	491.271.160,00	85,60	430.640.000,00
E	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	952.484.000,00	901.808.500,00	94,68	1.390.458.400,00
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	72.500.000,00	61.500.000,00	84,83	31.600.000,00
4	Belanja Sewa Taman	3.500.000,00	3.496.500,00	99,90	9.800.000,00
5	Belanja Sewa Hotel	876.484.000,00	836.812.000,00	95,47	1.261.558.400,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
F	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	84.000.000,00	83.990.000,00	99,99	129.900.000,00
1	Belanja Sewa Alat Musik	84.000.000,00	83.990.000,00	99,99	111.900.000,00

2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
G	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	717.950.000,00	694.100.000,00	96,68	1.187.250.000,00
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	717.950.000,00	694.100.000,00	96,68	1.167.250.000,00
H	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	199.565.000,00	196.645.200,00	98,54	189.999.850,00
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	113.050.000,00	112.050.000,00	99,12	108.442.350,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	500.000,00	500.000,00	100,00	485.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	57.075.000,00	56.705.200,00	99,35	42.690.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.710.000,00	5.310.000,00	79,14	9.637.500,00
5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	14.460.000,00	99,04	16.780.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.630.000,00	7.620.000,00	99,87	11.965.000,00
I	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	639.545.502,00	620.871.566,78	97,08	391.348.874,00
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	639.545.502,00	620.871.566,78	97,08	391.348.874,00
J	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.269.487.946,00	1.268.365.673,00	99,91	3.367.638.842,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.191.337.946,00	1.190.215.673,00	99,91	3.367.638.842,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78.150.000,00	78.150.000,00	100,00	0,00
K	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	210.215.000,00	193.465.000,00	92,03	615.990.000,00
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	210.215.000,00	193.465.000,00	92,03	615.990.000,00

Sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.052.025.601,22,-.

2. Belanja Modal

	Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	914.381.960,00	873.032.572,00	95,48
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	530.693.854,00	527.922.727,00	99,48
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.095.500,00	6.999.000,00	98,64
	JUMLAH	1.452.171.314,00	1.407.954.299,00	96,96

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	914.381.960,00	873.032.572,00	95,48	15.015.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	310.696.200,00	286.036.271,00	92,06	15.015.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	513.875.460,00	503.074.001,00	97,90	0,00
Belanja Modal Komputer	89.810.300,00	83.922.300,00	93,44	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	530.693.854,00	527.922.727,00	99,48	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	530.693.854,00	527.922.727,00	99,48	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.095.500,00	6.999.000,00	98,64	84.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.095.500,00	6.999.000,00	98,64	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2025 dan tahun 2024. Realisasi tahun 2025 mencapai 99,96% dari anggarannya. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Perkiraan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Tahun 2024
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	914.381.960,00	873.032.572,00	95,47	15.015.000,00

No.	Perkiraan	Jenis Barang	Realisasi 2025
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		286.036.271,00
	Belanja Modal Alat Kantor	Berupa filling cabinet, TV dan karpet	162.254.250,00

Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Meja Kursi Tamu, Gorden dan Podium	123.782.021,00
---------------------------------	------------------------------------	----------------

Sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 24.659.929,00.

No.	Perkiraan	Jenis Barang	Realisasi 2025
B	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		503.074.001,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	Berupa sound system, toa, audio visual dan camera digital	503.074.001,00

Sisa anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 10.801.459,00.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2025	2024
1. Beban Dibayar Dimuka	24.274.282,00,-	0,00,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 24.274.282,00,- yang merupakan premi asuransi Barang Milik Daerah. Saldo 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00,-. Hal ini dikarenakan Dinas Kebudayaan tidak menganggarkan asuransi Barang Milik Daerah asuransi gedung dan kendaraan dinas. Asuransi terdiri dari :

- Asuransi Kendaraan yang jangka waktu pertanggungannya tanggal 20 maret 2025 sd. 20 maret 2026 berupa mobil dinas BA 1106B, BA 1108B, BA 1055B, BA 1419B, BA 1057B, BA 1565B, BA 1075 0, BA 1897B, dan BA72.
- Asuransi Gedung yang jangka waktunya 9 mei 2025 sd 9 mei 2026 (Gedung Museum Adityawarman) sebesar Rp18.486.781,00,-

Perkiraan	2025	2024
2. Persediaan	6.772.000,00,-	206.824.595,00,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dengan uraian sebagai berikut :

No	Persediaan Bahan Pakai Habis	Saldo awal 2025 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir 2025 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	3.930.695,00	48.770.125,00	51.949.920,00	750.900,00
2	Kertas dan Cover	3.760.800,00	23.940.209,00	25.688.409,00	2.012.600,00
3	Bahan Cetak	190.974.000,00	706.946.198,00	814.009.198,00	661.000,00
4	Bahan Komputer	2.952.500,00	55.501.170,00	55.106.170,00	3.347.500,00
5	Suvenir/Cendera Mata	606.600,00	113.560.000,00	118.160.000,00	0,00
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.600.000,00	83.500.360,00	84.106.960,00	0,00
	TOTAL	206,824,595			6.772.000,00

Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 6.772.000,00,- dimana pada persediaan tersebut terdapat sisa belanja Alat Tulis Kantor Rp 750.900,00,- Kertas dan Cover Rp 2.012.600,00,- Bahan Cetak Rp 661.000,00,- dan Bahan Komputer Rp 3.347.500,00,-

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka klasifikasi dan kodefikasi atas rekening keuangan di mapping kembali sesuai Permendagri tersebut. Untuk persediaan banyak kode akun yang berubah.

Aset Tetap

Perkiraan	2025	2024
3. Tanah	69.681.500.000,00 -	69.681.500.000,00-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dan tahun 2024.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran .17.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	0,-
b. Harga Perolehan 2006 s/d 2022	Rp.	0,-
c. Appraisal 2011	Rp.	69.681.500.000,-

Daftar Tanah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	69.681.500.000,-	0,-	0,-	69.681.500.000,-

Mutasi Tambah

Mutasi antar SKPD	0,-
-------------------	-----

Total Mutasi Tambah	0,-
----------------------------	------------

Mutasi Kurang

Total Mutasi Kurang	0,-
----------------------------	------------

Total Mutasi	0,-
---------------------	------------

Saldo per 31 Des 2025	69.681.500.000,-
------------------------------	-------------------------

Perkiraan	2025	2024
4. Peralatan dan Mesin	17.131.065.872,00	16.295.174.271,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan per 31 Desember 2025 dan tahun 2024. Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	5.113.000,-
b. Harga Perolehan 2006 s/d 2025	Rp.	16.400.699.843,-
c. Apraisal 2011	Rp.	332.145.000,-
d. Apraisal 2012	Rp.	128.140.000,-
e. Apraisal 2013	Rp.	247.050.000,-
f. Apraisal 2014	Rp.	62.058.000,-

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	16.295.174.271,-	880.031.572,-	44.139.971,-	17.131.065.872,-

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2025	873.032.572,00-
Reklas dari Aset Lainnya	6.999.000,00-
Total Mutasi Tambah	6.999.000,00-

Mutasi Kurang

Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi	44.139.971,00-
Total Mutasi Kurang	44.139.971,00-
Total Mutasi	835.891.601,00-
Saldo per 31 Des 2024	16.295.174.271,00-

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Reklas dari Aset tetap Lainnya sebesar Rp 6.999.000,- berupa belanja modal yang dikapitalisir (belanja modal audio visual berupa kamera digital yang berlokasi di UPTD Museum Adityawarman)
- b) Mutasi kurang merupakan Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi sebesar Rp 44.139.971,00-

Perkiraan	2025	2024
5. Gedung dan Bangunan	80.306.370.367,85,-	79.778.447.640,85,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan per 31 Desember 2025 dan tahun 2024. Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 4.205.575.120,00,-
b. Harga Perolehan 2006 s/d 2024	Rp. 75.572.872.520,85,-
c. Harga Perolehan 2025	Rp. 527.922.727,00,-

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
--------	------------	------------	-------------	-------------

Gedung dan Bangunan	79.778.447.640,85,-	527.922.727,00,-	0,00,-	80.306.370.367,85
---------------------	---------------------	------------------	--------	-------------------

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2025	0,00-
Mutasi tambah	527.922.727,00,-
Barang dan Jasa yang dikapitalisir	0,00-
Total Mutasi Tambah	527.922.727,00,-

Mutasi Kurang

Reklas ke Peralatan dan Mesin	0,00-
Total Mutasi Kurang	0,00-
Total Mutasi	0,00-
Saldo per 31 Des 2025	80.306.370.367,85

Adapun pertambahan Gedung dan Bangunan berupa belanja pengadaan panggung pada Taman Budaya Sumatera Barat sebesar Rp 199.568.148,00 berupa panggung dan Museum Aditywarman sebesar Rp 198.762.730,00 berupa panggung dan Rp 129.591.849,00 berupa cafe.

Perkiraan	2025	2024
6. Aset Tetap Lainnya	828.764.500,00	828.764.500,00

Terdapat penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2025 menjadi Rp828.764.500,00,- yang dapat dilihat dalam bentuk KIB B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Adapun penambahan nilai Aset Tetap Lainnya.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005 Rp. 100.077.000,00-

b. Harga Perolehan 2006 s/d 2025 Rp. 828.764.500,00,-

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	828.764.500,00	0,00-	0,00-	828.764.500,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2025 0,00-

Total Mutasi Tambah 0,00-

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak
dikapitalisasi 0,00-

Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat 0,00-

Total Mutasi Kurang 0,00-

Total Mutasi 0,00-

Saldo per 31 Des 2025 828.764.500,00-

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 19 .

Perkiraan	2025	2024
7. Kontruksi Dalam Pengerjaan	0,00-	0,00-

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00-

b. Harga Perolehan 2006 s/d 2021 Rp. 0,00-

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-

Mutasi Tambah

Total Mutasi Tambah **0,-**

Mutasi Kurang

Penghapusan Aset Tetap 0,-

Total Mutasi Kurang **0,-**

Total Mutasi **0,-**

Saldo per 31 Des 2025 **0,-**

Perkiraan	2025	2024
8. Akumulasi Penyusutan	30.336.699.726,89,-	27,237,504,870.75,-

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin Rp 15.143.850.987,36,-
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 15.150.948.739,53,-
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya Rp. 41.900.000,00,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2025 dan tahun 2024. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.704.366.077,06	1.485.622.255,42	0	15.143.850.987,36
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.491.238.793,69	1.659.709.945,84	0	15.150.948.739,53

Akum. Penyusutan Aset Tetap lainnya	41.900.000,00	0	0	41.900.000,00
-------------------------------------	---------------	---	---	---------------

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2024 (NERACA RESTATEMENT)	13.704.366.077,06	13.491.238.793,69	41.900.000,00
JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	-	-	-
o Kurang Catat/tdk tercatat	-	-	-
o Koreksi - Saldo Awal	-	-	-
o Hibah dr Kementerian ESDM	2.96	2.400.239,56	-
o Mutasi antar SKPD	-	-	-
o Reklasifikasi	-	-	-
o Koreksi BPK (Penyusutan KIB E Alat Musik Modern/ Band)	-	-	-
JUMLAH KOREKSI KURANG:	-	-	-
o Double Record	-	-	-
o Hibah	-	-	-
o Penghapusan	-	-	-
o Mutasi antar SKPD	-	-	-
o Koreksi - Kesalahan Berita Acara Mutasi	-	-	-
o Koreksi - Saldo Awal	-	-	-
o Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat	-	-	-
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2025	1.439.484.907,34	1.657.309.706,28	-
SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2025	15.143.850.987,36	15.150.948.739,53	41.900.000,00

Aset Lain -lain

Perkiraan	2025	2024
9. Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat)	1.427.390.138,00	1.427.390.138,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan per 31 Desember 2025 dan tahun 2024. Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,-
- b. Harga Perolehan 2006 s/d 2025 Rp. 11.427.390.138,-

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat)	1.427.390.138,-	0	0	1.427.390.138,-

Mutasi Tambah

Reklas dari Peralatan dan Mesin	0,-
Reklas dari Aset Tetap Lainnya	0,-
Total Mutasi Tambah	0,-

Mutasi Kurang

Penghapusan	0,-
Total Mutasi Kurang	0,-
Total Mutasi	0,-
Saldo per 31 Des 2025	1.427.390.138,-

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 19 .

Perkiraan	2025	2024
10. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1,382,860,138.00	1.382.860.138,00,-

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat Rp 1.382.860.138,00,-,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat) posisi 31 Desember 2025 dan tahun 2024. Akumulasi Penyusutan ini terdiri

dari Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akum. Penyusutan Aset Lainnya (Aset Tidak Bermafaat)	1.382.860.138,00	0,00,-	0,00,-	1.382.860.138,00

Uraian	Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat)
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2024 (NERACA RESTATEMENT)	1.382.860.138,00
JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	-
o Kurang Catat/tdk tercatat	-
o Hibah dr Pihak Ketiga	-
o Mutasi antar SKPD	-
o Reklasifikasi	-
o Koreksi BPK RI	-
JUMLAH KOREKSI KURANG:	-
o Double Record	-
o Hibah	-
o Penghapusan	-
o Mutasi antar SKPD	-
o Reklasifikasi	-
o Koreksi - Saldo Awal	-
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024	-
SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2025	1.382.860.138,00

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 18.

5.2.2 Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Perkiraan	2025	2024
11. Utang Belanja	62.299.623,00	419.748.813,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2025 dan tahun 2024. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

1) Utang Belanja Pegawai Rp. 0

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	286.163.373,00	0	286.163.373,00	0,-

Yaitu pembayaran utang Belanja TPP PNS berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja PNS untuk bulan Desember 2025 untuk 65 pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2025.

2) Utang Belanja Barang dan Jasa Rp. 62.299.623,00,-

Yaitu utang belanja telpon dan listrik yang merupakan pemakaian bulan Desember 2025 serta hutang belanja cetak yang dibayarkan pada Tahun 2025

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	133.585.440,00	62.299.623,00	133.585.440,00	62.299.623,00

Penambahan: Terdapat penambahan sebesar Rp62.299.623,00 yang berasal dari utang belanja telepon senilai Rp410.895,00 dan utang belanja listrik senilai Rp61.822.542,00. Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 13."

Pengurangan: Terdapat pengurangan sebesar Rp133.585.440,00 yang merupakan pelunasan utang belanja barang dan jasa untuk cetak buku senilai Rp83.250.000,00, serta pembayaran utang telepon dan listrik senilai Rp50.335.440,00."

5.2.3 Ekuitas

Ekuitas

Perkiraan	2025	2024
12. Ekuitas	137.624.277.671,96	139.177.987.323,10

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dan tahun 2024. Ekuitas ini terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Ekuitas	139.175.520.894,58	142,411,698,660.86
2	Surplus/Defisit-LO	(28.843.137.653,40)	(34,906,523,787.76)
4	RK PPKD	27.291.894.430,78	31,672,812,450.00
	JUMLAH EKUITAS	137.624.277.671,96	139,177,987,323.10

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2025	2024
1. Pendapatan Retribusi-LO	364.255.000,00,-	355.448.000,00,-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2025 dan tahun 2024.

Pendapatan ini terdiri dari:

-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	30.000.000,00
-	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	334.255.000,00

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2025	2024
a. Beban Pegawai	8.754.158.893,00	9.245.247.382,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2025 dan tahun 2024. Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan LO serta Beban tambahan penghasilan PNS-LO dan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN LO yaitu :

Perkiraan	2025	2024
A. Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.868.360.745,00	4.979.067.622,00
Beban Gaji Pokok PNS	3.561.930.145,00	3.651.659.036,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	383.282.350,00	393.431.746,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	193.190.000,00	199.080.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	95.060.000,00	87.860.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	98.320.000,00	101.585.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	200.313.720,00	207.266.040,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	45.736.193,00	42.470.257,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	44.759,00	49.037,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	261.108.546,00	265.661.202,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.343.747,00	7.501.304,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	22.031.285,00	22.504.000,00
B. Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.885.798.148,00	3.926.255.260,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.197.023.600,00	3.242.136.170,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	688.774.548,00	684.119.090,00
C. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	339.924.500,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	339.924.500,00

Perkiraan	2025	2024
b. Beban Barang & Jasa	17.356.439.146,78	22.899.044.659,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan tahun 2024.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Perkiraan	2025	2024
Beban Barang dan Jasa	17.356.439.146,78	22.899.044.659,33
1. Beban Barang	2.789.742.306,00	3.248.217.310,00
Beban Barang Pakai Habis	2.786.467.306,00	3.248.217.310,00
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	2.550.000,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	6.686.000,00	9.175.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	280.940.128,00	350.847.290,00
Beban Bahan-Bahan Baku	267.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	9.815.000,00	9.815.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	78.521.121,00	71.482.456,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.949.920,00	103.872.095,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.688.409,00	47.881.100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	814.009.198,00	783.840.881,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	24.420.000,00	38.250.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	55.106.170,00	67.379.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	908.000,00	2.293.549,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26.449.500,00	32.670.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.036.900,00	7.200.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	2.000.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	118.160.000,00	155.560.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	84.106.960,00	93.804.050,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	392.531.000,00	526.949.289,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	45.335.000,00	61.255.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	683.467.000,00	605.293.000,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	7.500.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	4.500.000,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.000.000,00	144.000.000,00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	928.000,00
Beban Pakaian Adat Daerah	15.820.000,00	53.500.000,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	41.250.000,00	65.670.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.275.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.275.000,00	0,00

2. Beban Jasa	12.287.349.401,00	15.064.344.449,33
Beban Jasa Kantor	9.422.720.099,00	11.042.865.279,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	735.850.000,00	690.850.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	107.242.476,00	163.979.770,00
Beban Honorarium Rohaniwan	13.800.000,00	16.600.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	444.050.000,00	1.112.400.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	45.372.810,00	66.326.256,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	325.818.805,00	22.491.592,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	283.375.000,00	887.250.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	847.447.424,00	886.604.364,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	985.289.824,00	1.204.395.841,00
Beban Jasa Tenaga Supir	251.512.212,00	197.892.301,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	87.900.000,00	232.250.000,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	84.056.091,00	36.000.000,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.164.627.652,00	4.672.911.576,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	1.500.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	10.800.000,00	10.800.000,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	88.245.000,00	0,00
Beban Jasa Jalan/Tol	0,00	1.029.500,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	174.178.600,00	289.550.000,00
Beban Tagihan Telepon	2.067.096,00	2.471.110,00
Beban Tagihan Listrik	406.729.919,00	501.839.619,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.400.000,00	9.700.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.763.790,00	0,00
Beban Paket/Pengiriman	2.400.000,00	16.500.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.405.400,00	10.961.350,00
Beban Lembur	16.698.000,00	8.562.000,00
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	324.690.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	109.752.642,00	62.509.770,33
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.037.128,00	6.703.454,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.423.026,00	403.119,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.805.583,00	6.703.454,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	62.218.919,00	48.699.743,33
Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	22.267.986,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.074.978.160,00	1.251.361.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	28.291.600,00	81.631.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.800.000,00	4.200.000,00
Beban Sewa Mebel	88.777.200,00	99.590.000,00
Beban Sewa Alat Pendingin	43.457.200,00	31.500.000,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	97.000.000,00	78.000.000,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	262.881.000,00	505.800.000,00
Beban Sewa Alat Komunikasi Lainnya	8.000.000,00	0,00
Beban Sewa Sumber Tenaga	50.500.000,00	20.000.000,00
Beban Sewa Peralatan Umum	491.271.160,00	430.640.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	901.808.500,00	1.390.458.400,00

Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	56.000.000,00
Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	31.500.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	61.500.000,00	31.600.000,00
Beban Sewa Taman	3.496.500,00	9.800.000,00
Beban Sewa Hotel	836.812.000,00	1.261.558.400,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	83.990.000,00	129.900.000,00
Beban Sewa Alat Musik	83.990.000,00	111.900.000,00
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	18.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	694.100.000,00	1.187.250.000,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	20.000.000,00
Beban Bimbingan Teknis	694.100.000,00	1.167.250.000,00
3. Beban Pemeliharaan	817.516.766,78	581.348.724,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196.645.200,00	189.999.850,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	112.050.000,00	108.442.350,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	500.000,00	485.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	56.705.200,00	42.690.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.310.000,00	9.637.500,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.460.000,00	16.780.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.620.000,00	11.965.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	620.871.566,78	391.348.874,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	620.871.566,78	391.348.874,00
4. Beban Perjalanan Dinas	1.268.365.673,00	3.389.144.176,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.268.365.673,00	3.367.638.842,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.190.215.673,00	3.367.638.842,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78.150.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	21.505.334,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	21.505.334,00
5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	193.465.000,00	615.990.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	193.465.000,00	615.990.000,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	193.465.000,00	615.990.000,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-

LO adalah sebesar Rp 148.566.281,00,- dan dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg & Jasa LO	Selisih +/-
Beban Barang Pakai Habis	2.625.524.740,00	2.786.467.306,00	(160.942.566,00)
Beban Jasa Kantor	9.410.822.102,00	9.422.720.099,00	(11.897.997,00)

Beban Iuran Jaminan/Asuransi	134.026.924,00	109.752.642,00	(24.274.282,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.074.978.160,00	1.074.978.160,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	901.808.500,00	901.808.500,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	83.990.000,00	83.990.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	694.100.000,00	694.100.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan peralatan dan Mesin	196.645.200,00	196.645.200,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung	620.871.566,78	620.871.566,78	0,00
Beban Perjalanan Dinas	1.268.365.673,00	1.268.365.673,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	193.465.000,00	193.465.000,00	0,00

Penjelasan selisih:

Terdapat selisih sebesar Rp148.566.281,00 merupakan koreksi yang terdiri dari Barang Pakai Habis sebesar Rp 160.942.566,00 , Jasa Kantor sebesar Rp 11.897.997,00 dan Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp 24.274.282,00.

Perkiraan	2025	2024
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.096.794.613,62	3.117.679.746,43,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2025 Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

	Uraian	2025	2024
-	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.439.484.907,34	1.460.508.255,42

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris Dinas Kebudayaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17 dan 18.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

URAIAN	2025	2024
1. EKUITAS AWAL	139.177.987.323,10	142.412.123.660,86
Koreksi Ekuitas	-2.466.428,72	-425,000.00
2. RK PPKD	27.291.894.430,78	31,672,812,450.00
3. Surplus/Defisit LO	-28.843.137.653,40	-34,906,523,787.76
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		
5. Ekuitas Akhir	137.624.277.671,96	139,177,987,323.10

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp 139,177,987,323.10 adalah saldo ekuitas berdasarkan neraca 31 Desember 2024.
2. Koreksi Ekuitas sebesar Rp 2.466.428,72 adalah penambahan utang belanja tagihan telpon sebesar Rp66.186,00 dan koreksi penyusutan gedung dan peralatan mesin sebesar Rp 2.400.243,00
3. RK PPKD sebesar Rp 27.291.894.430,78,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2025 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.

4. Surplus Defisit LO sebesar Rp 28.843.137.653,40,- adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2025.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp 137.624.277.671,96,- adalah saldo Ekuitas Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas _____

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2017 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
1. Pendapatan Pajak	-	-	-
2. Pendapatan Retribusi	364.255.000,00	364.255.000,00	0,00
3. Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	364.255.000,00	364.255.000,00	0,00
1. Belanja Pegawai	9.040.322.266,00	8.754.158.893,00	286.163.373,00
2. Belanja Brg & Jasa	17.207.872.865,78	17.356.439.146,78	-148.566.281,00
3. Belanja Hibah	0	0	0,00
4. Belanja Modal	1.407.954.299,00	0	1.407.954.299,00
5. Beban Penyusutan & Amortisasi	0	3.096.794.613,62	-3.096.794.613,62
6. Beban Penyisihan Piutang	0	0	0,00
Jumlah Beban Operasi	27.656.149.430,78	29.207.392.653,40	-1.551.243.222,62

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

6.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Program dan Keuangan;
3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya
4. Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
 - a. UPTD. Museum Nagari Adityawarman
 - b. UPTD. Taman Budaya

A. Tugas Pokok dan Fungsi dari Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala UPTD

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan pelaksanaan urusan kebudayaan bidang kesenian dan diplomasi budaya, pada aspek seni tradisi, seni modern dan diplomasi budaya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional bidang kesenian dan diplomasi budaya berdasarkan program kerja kepala dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar dan kriteria diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan diplomasi budaya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seni tradisional;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seni non tradisi;

- h. pengkoordinasian melaksanakan pemberian apresiasi kepada pelaku;
- i. pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian dan diplomasi budaya;
- j. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni non tradisi dan perfilman serta sarana dan prasarana;
- l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual seni tradisional, seni non tradisi dan perfilman;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesenian dan diplomasi budaya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman

Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi urusan bidang Warisan Budaya Takbenda, Cagar Budaya dan Permuseuman. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang warisan budaya tak benda, cagar budaya, dan permuseuman;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang warisan budaya tak benda, cagar budaya, dan permuseuman;
- c. pelaksanaan penetapan Warisan Budaya Takbenda peringkat Daerah;
- d. pelaksanaan pencatatan, pengusulan penetapan warisan budaya tak benda peringkat Daerah (Provinsi);
- e. pelaksanaan pengelolaan warisan budaya tak benda;
- f. melaksanakan pendaftaran cagar budaya tingkat daerah (provinsi);
- g. pelaksanaan perlindungan dan pelestarian (pengembangan dan pemanfaatan) cagar budaya;
- h. pelaksanaan pengawasan pelestarian cagar budaya;

- i. memberikan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- j. pelaksanaan pemberian izin pendirian museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- k. pelaksanaan administrasi penggabungan, pemecahan, pembubaran dan pengalihan kepemilikan museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang cagar budaya, warisan budaya serta permuseuman; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai-nilai sejarah;
- g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai-nilai tradisi yang terdiri dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai tradisi;
- h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi pemangku adat;

- j. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- k. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendokumentasian di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
- l. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan sejarah lokal;
- m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, penulisan, revitalisasi dan fasilitasi sejarah lokal;
- n. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat;
- o. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penguatan nilai-nilai tradisi;
- p. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku pelestarian nilai-nilai tradisi;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Nagari Adityawarman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 35 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang bidang perawatan benda cagar budaya dan permuseuman dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di pengelolaan permuseuman di Sumatera Barat. Untuk melaksanakan tugas UPTD Museum Adityawarman, mempunyai fungsi:

- a. Penelitian, pengkajian, pengumpulan, pengembangan, dan
- b. Pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
- c. Pelaksanaan registrasi dan herregistrasi koleksi museum;
- d. Pelaksanaan pengamanan, perlindungan dan pendokumentasian
- e. Koleksi museum;

- f. Pelaksanaan layanan bimbingan, edukasi, dan promosi koleksi Museum;
- g. Pelaksanaan kemitraan dan pemasaran dalam penyebarluasan
- h. Informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas museum;
- i. Pelaksanaan pameran koleksi museum;
- j. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

6. Unit Pelaksana Teknis (UTD) Taman Budaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya daerah. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional Taman Budaya;
- b. pelaksanaan pengkajian dan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya;
- c. pelaksanaan pertunjukan/pementasan, pameran, kompetisi (lomba dan festival) karya seni budaya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan Taman Budaya;
- e. pelaksanaan publikasi dan pendokumentasian aktivitas seni budaya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan unit kerja terkait;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi ketata usahaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Aspek Strategik

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 **Visi** Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam **RPJMD 2016-2021** adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2025, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah **Misi ke 2** yaitu **“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**. Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

Operasionalisasi dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dijabarkan dalam Tujuan **“Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat”** dan Sasaran yang ingin dicapai diantaranya :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK;
2. Meningkatnya budaya Literasi, dan
3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ditinjau dari fungsi kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya pelestarian, gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan program tersebut sebagai kiprah untuk menumbuhkan-kembangkan serta menghimpun berbagai temuan, informasi, partisipasi dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat seni-budaya agar dapat mengukur capaian dari target kinerja sektor kebudayaan yang ada di Sumatera Barat.

Pengembangan dan pemeliharaan tiap jenis kesenian khususnya kesenian tradisi tidak semudah dengan pengembangan kesenian kontemporer, beberapa permasalahan yang timbul antara lain :

1. Belum cukup tersedianya gedung pertunjukkan seni budaya yang representative;
 2. Belum seluruh lingkup seni dan komunitas budaya terakomodir dalam pengembangan dan apresiasi karya seni yang telah dibuat;
 3. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.
- Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan seni budaya diantaranya:
1. Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai kawasan seni dan Budaya;
 2. Tingkat kesadaran pelaku seni dan budaya terhadap legalitasnya masih kurang;
 3. Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku kepentingan;
 4. Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap Seni Budaya Daerah;

5. Pengaruh budaya luar (westernisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi.

C. Sumber Daya Manusia

Berikut rekap jumlah pegawai Dinas Kebudayaan berdasarkan kategori tertentu per 31 Desember 2025:

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	47 Orang
Perempuan	21 Orang
Total	68 Orang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Jenis golongan/Ruang	Jumlah	Persentase%
1	IV/d	1	0.64
2	IV/c	1	0.64
3	IV/b	2	1.28
4	IV/a	8	5.12
5	III/d	18	11.52
6	III/c	7	4.48
7	III/b	13	8.32
8	III/a	0	0
9	II/d	4	2.56
10	II/c	5	3.2
11	II/b	4	2.56
12	II/a	0	0
13	I/b	1	0.64
JUMLAH		64	40.96

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH
Eselon I	0
Eselon II	1
Eselon III	6
Eselon IV	7

Analasi Kebijakan Ahli	3
Perencana Ahli Muda	1
Pamong Budaya Ahli	2
Pamong Budaya Ahli	5
Pamong Budaya Ahli	1
Jumlah	26 Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase%
1	SD (Sekolah Dasar)	1	0.64
2	SMP/Sederajat	1	0.64
3	SMA/Sederajat	20	12.8
4	Sarjana Muda (D-3)	3	1.92
5	Perguruan Tinggi (S1)	25	16
6	Perguruan Tinggi (S-2)	14	8.96
JUMLAH		64	40.96

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pada tahun 2025, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 program, 15 kegiatan, dan 31 sub-kegiatan. Terdapat selisih realisasi keuangan sebesar 3,81% dari target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh efisiensi anggaran serta kendala teknis dalam pelaksanaan beberapa kegiatan.

- a. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kebudayaan mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp28.752.392.048,00, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp27.300.220.733 dan Belanja Modal sebesar Rp1.452.171.314. Total realisasi belanja mencapai Rp 27.656.149.430,00,00 (96,19%), dengan rincian realisasi Belanja Operasi sebesar Rp26.248.195.131,78 (96,15%) dan Belanja Modal sebesar Rp1.407.954.299,00 (96,96%).
- b. Saldo persediaan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 6.772.000,00, dengan rincian sebagai berikut: Alat Tulis Kantor (Rp750.900,00), Kertas dan Cover (Rp2.012.600,00), Bahan Cetak (Rp661.000,00), dan Bahan Komputer (Rp3.347.500,00).
- c. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp62.299.623,00, yang merupakan Utang Belanja Listrik senilai Rp61.822.542,00 dan Utang Telepon senilai Rp477.081,00.
- d. Pada tahun 2025, terjadi perubahan nilai aset yang meliputi Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

7.2 Saran

1. Optimalisasi Perencanaan Anggaran: Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran guna menjamin penggunaan dana yang lebih optimal dan tepat sasaran sesuai ketersediaan pagu.
2. Penguatan Kapasitas SDM: Meningkatkan intensitas Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait tata kelola keuangan daerah bagi personel terkait.
3. Pemenuhan Tenaga Akuntansi: Menambah jumlah staf khusus di bidang akuntansi untuk memperkuat fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan..

DAFTAR LAMPIRAN

NO	URAIAN
1.a	DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2025
1.b	DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2025 DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD TAHUN 2025
2	DAFTAR REKAPITULASI PENDAPATAN LRA TAHUN 2025
3	LRA, LO, NERACA DAN LPE SKPD TAHUN 2025 DARI APLIKASI SIPD
4	LRA SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
5	DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA TAHUN 2025 (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN GU,TU,LS
6	DAFTAR PENYETORAN KEMBALI TAHUN 2025 BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN JENIS BELANJA
7	DAFTAR PIUTANG PAJAK & PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025
8	DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025
9	DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2025
10	DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER 31 DESEMBER 2025 (Tidak Termasuk Sewa Rumah Dinas)
11	DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2025
12	DAFTAR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK TAHUN 2025
13	DAFTAR HUTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2025
14	DAFTAR PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEWA RUMAH DINAS TAHUN 2025
15	DAFTAR INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR) BESERTA PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR PER 31 DESEMBER 2025
16	DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025
17	DAFTAR ASET TETAP BESERTA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025
18	DAFTAR ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2022 BESERTA AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2025
19	DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025
20	DAFTAR KIB. F KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
21	DAFTAR BELANJA MODAL TAHUN 2025
22	DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISIR TAHUN 2025
23	DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIKAPITALISIR 2025
24	DAFTAR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SKPD TAHUN 2025
25	REGISTER SP2D SPKD TAHUN 2025
26.a	DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD – KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH DAN DINKES PROVINSI SUMBAR
26.b	DAFTAR LAPORAN OPERASIONAL BLUD – KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH DAN DINKES PROVINSI SUMBAR
27	PENJELASAN PERBEDAAN LRA DAN LO
28	JURNAL PENYESUAIAN TAHUN 2025
29	LAMPIRAN LAINNYA: 1) Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) bulan Desember 2025 2) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2025 3) Berita Acara Opname Kas bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 4) Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 5) Bank Statement untuk saldo rekening bendahara pengeluaran di Bank per tanggal 31 Desember 2025 6) Berita Acara Opname Kas bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 7) Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 8) Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2025